



PUTUSAN

NOMOR 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh lepas, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan penggugat;
- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj., tanggal 10 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, sebagaimana tercantum dalam

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/019/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri dimana penggugat telah hamil 2 bulan, namun tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah menikah dengan penggugat;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat setelah penggugat dan tergugat menikah;
 - 3.2. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 3.3. Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan dimana tergugat juga tidak pernah melihat anaknya sampai sekarang;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Maret 2017, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
5. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian itu, penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, (Xxxxx) terhadap penggugat, (Xxxxx);

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj., tanggal 18 September 2018 dan tanggal 26 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/019/III/2017, tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Maret 2017 di rumah saksi di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat menikah dengan penggugat merasa terpaksa harus bertanggung jawab karena penggugat sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal adalah tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak ada nafkah lahir maupun batin yang diberikan tergugat kepada penggugat;

Hal.4 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, adalah tante penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Maret 2017 di rumah saksi di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan penggugat;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat setelah penggugat dan tergugat menikah, tergugat menikah dengan penggugat merasa terpaksa bertanggung jawab karena penggugat sudah hamil 2 bulan;
 - Bahwa saksi tahu tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya sampai mabuk;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal adalah tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak ada nafkah lahir maupun batin yang diberikan tergugat kepada penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqiul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan ketidak hadirannya tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan karena:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat setelah penggugat dan tergugat menikah;
- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan dimana tergugat juga tidak pernah melihat anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah: Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat setelah penggugat dan tergugat menikah, tergugat sering minum-minuman keras dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa kedua saksi sering menasihati penggugat untuk tetap rukun membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat setelah penggugat dan tergugat menikah, tergugat sering minum-minuman keras dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjenguk, tidak pernah memberikan nafkahnya kepada penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari tergugat selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian tergugat terhadap penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin penggugat, oleh karenanya penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari tergugat, karena itu pula tindakan penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (penggugat dan tergugat) tidak

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 1 tahun lebih sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, (Xxxxx) terhadap penggugat, (Xxxxx);
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai ketua majelis dan Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. serta Padhlilah Mus, S.HI, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Asriani AR., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Padhlilah Mus, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

Asriani AR., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)